

PERPAJAKAN INTERNASIONAL

PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP

(PMK 35/ PMK.03/2019)

Direktorat Perpajakan Internasional
Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional

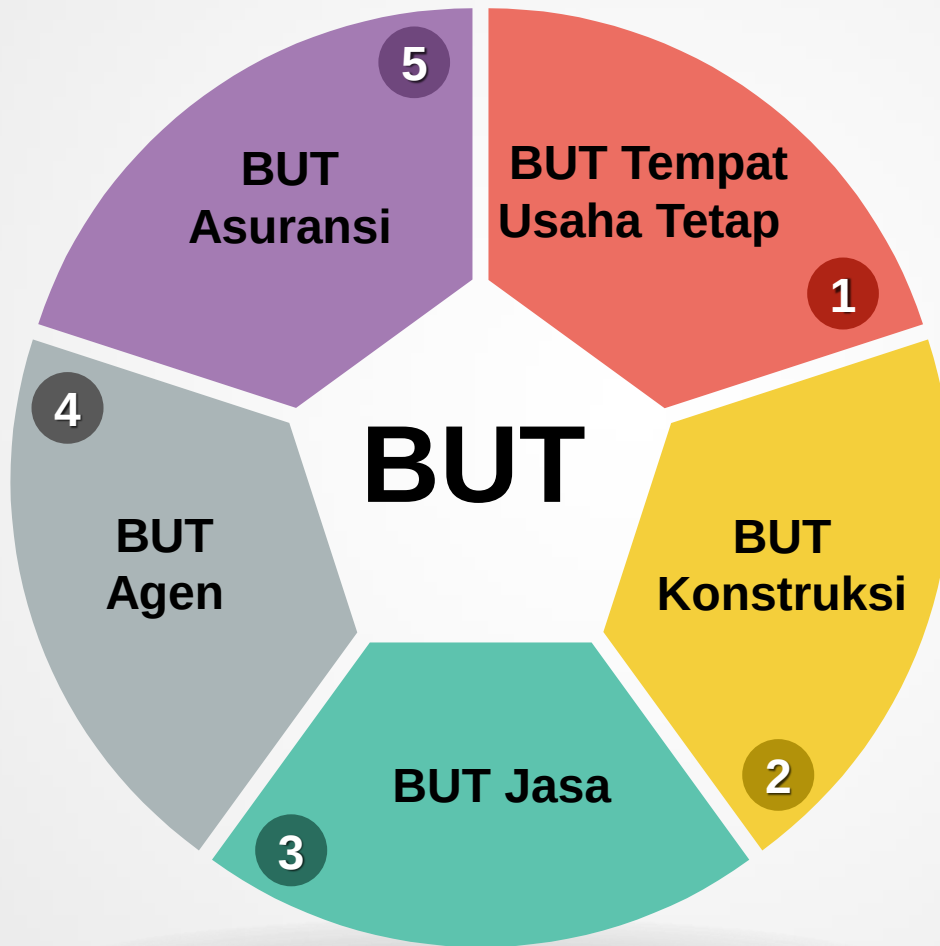


Pengertian Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.



Jenis Bentuk Usaha Tetap



1

Tempat usaha bersifat permanen yang digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (*fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on*).

2

Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang merupakan usaha atau kegiatan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing di Indonesia.

3

Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

4

Orang pribadi atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing.

5

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia di mana pihak tertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia.

BUT Tempat Usaha Tetap



Tempat Usaha (<i>Place of Business</i>)	
Permanen (<i>Fixed</i>)	
Digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan	

Tempat Usaha (*Place of Business*)

- Mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk mesin atau peralatan.
- Tanpa memperhatikan status kepemilikan, sewa, atau hak secara hukum (substansi ekonomi).

Permanen (*Fixed*)

- Digunakan secara kontinu (*permanency test*).
- Berada di lokasi geografis tertentu (*location test*).

Digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

- Tersedia untuk digunakan sehingga terdapat akses tak terbatas (*at the disposal*).
- Usaha dijalankan atau kegiatan dilakukan melalui tempat usaha (*commercial and geographical coherence*).
- Pengertian *at the disposal* kecuali untuk penyimpanan data dan/atau pengelolaan data secara elektronik.

BUT Tempat Usaha Tetap

Tempat kedudukan manajemen

Ruang untuk promosi dan penjualan

Cabang perusahaan

Pertambangan dan penggalian sumber alam

Kantor perwakilan

Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi

Gedung kantor

Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan

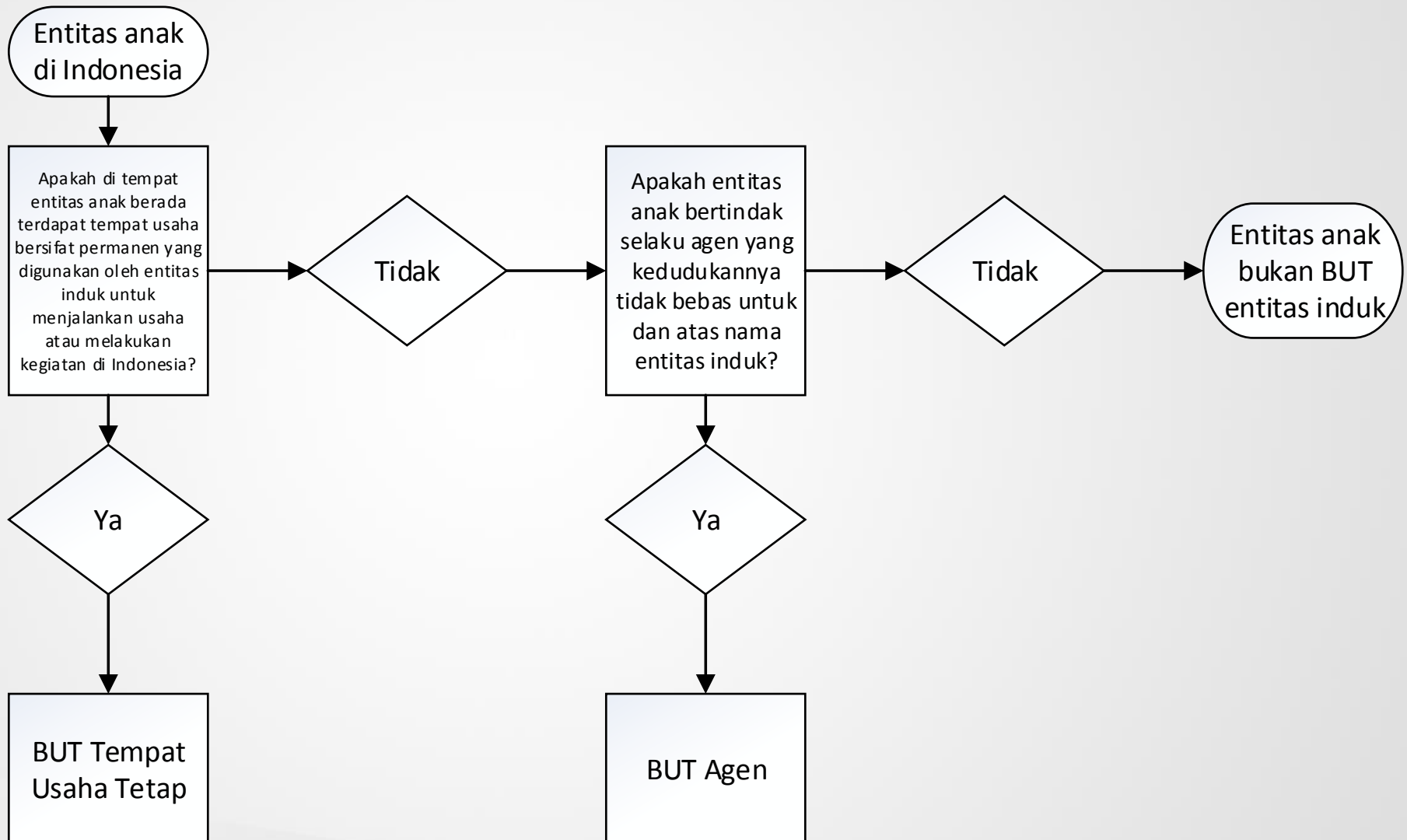
Pabrik

Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan untuk menjalankan usaha melalui internet

Bengkel

Gudang

Entitas Anak di Indonesia sebagai BUT bagi Entitas Induk di Luar Negeri



BUT Komputer dan Server



Pr. 123 “Whilst a location where automated equipment is **operated** by an enterprise may constitute a permanent establishment in the country where it is situated ... , a distinction needs to be made between **computer equipment**, which may be set up at a location so as to constitute a permanent establishment under certain circumstances, and the **data and software** which is used by, or stored on, that equipment.”

Pr. 124 “..., it is common for the web site through which an enterprise carries on its business to be hosted on the server of an Internet Service Provider (ISP). Although the fees paid to the ISP under such arrangements may be based on the amount of disk space used to store the software and data required by the web site, these contracts typically do not result in the server and its location being at the disposal of the enterprise ..., even if the enterprise has been able to determine that its web site should be hosted on a particular server at a particular location. In such a case, the enterprise does not even have a **physical presence** at that location since the web site is not tangible. In these cases, the enterprise cannot be considered to have acquired a place of business by virtue of that hosting arrangement. However, if the enterprise carrying on business through a web site has the server at its own disposal, for example it **owns (or leases) and operates** the server on which the web site is stored and used, the place where that server is located could constitute a permanent establishment of the enterprise if the other requirements of the Article are met.”

Commentary on Article 5 OECD Model 2017

Contoh Kasus BUT Tempat Usaha Tetap 1

DESKRIPSI

ABC Ltd., perusahaan yang berdomisili di Negara R, menandatangani kontrak pemberian jasa pelatihan IT bagi karyawan PT Sinar Emas, yang berkedudukan di Indonesia. ABC Ltd. mengirimkan 3 orang ahlinya untuk memenuhi kontrak tersebut. Para ahli IT tersebut dapat mengakses ruangan pelatihan yang berada di kantor PT Sinar Emas selama jam kerja maupun di luar jam kerja dengan menggunakan kartu akses yang diberikan oleh PT Sinar Emas. **Apakah ABC Ltd. memiliki BUT tempat usaha tetap di Indonesia?**

ISU UTAMA

Bagaimana kontinuitas usaha ABC Ltd. di kantor PT Sinar Emas?

Apakah ruangan tersebut tersedia untuk digunakan oleh ABC Ltd. sehingga ABC Ltd. memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usahanya?

Contoh Kasus BUT Tempat Usaha Tetap 2

DESKRIPSI

XYZ adalah firma hukum yang berdomisili di Negara R dan terikat kontrak dengan PT Dunia Sejahtera dalam rangka penyelesaian gugatan yang diajukan PT Dunia Sejahtera ke arbitrase internasional. Di tahun 2018, beberapa pengacara XYZ menghadiri serangkaian rapat intensif dengan PT Dunia Sejahtera untuk keperluan pembahasan secara berkala dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum persidangan digelar oleh majelis arbitrase internasional. Rapat tersebut diadakan di kantor pusat PT Dunia Sejahtera di Indonesia. **Apakah XYZ memiliki BUT tempat usaha tetap di Indonesia?**

ISU

Bagaimana kontinuitas usaha XYZ di kantor pusat PT Dunia Sejahtera?

Apakah kantor pusat PT Dunia Sejahtera tersebut tersedia untuk digunakan oleh XYZ sehingga XYZ memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usahanya?

Contoh Kasus BUT Tempat Usaha Tetap 3

DESKRIPSI

1

DEF Co., perusahaan *e-commerce* dari Negara R, menjual produk-produk elektronik dengan konsumen yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk tujuan efisiensi dan keefektifan biaya, DEF Co. menyewa gudang di Indonesia sehingga barang dapat langsung dikirimkan dari gudang tersebut apabila terdapat pesanan dari konsumen di Indonesia. DEF Co. kemudian menunjuk PT Mulia, perusahaan logistik Indonesia, untuk mengelola dan melakukan pengiriman barang dari gudang tersebut ke konsumen di Indonesia berdasarkan instruksi DEF Co. **Apakah DEF Co. memiliki BUT tempat usaha tetap di Indonesia?**

2

Apabila DEF Co. tidak menyewa gudang di Indonesia tetapi mengadakan perjanjian *hosting arrangement* dengan PT Adidaya, *Internet Service Provider* di Indonesia, dalam rangka pengelolaan *web site* DEF Co., apakah DEF Co. memiliki BUT (tempat usaha tetap) di Indonesia?

ISU

Apakah gudang tersebut tersedia untuk digunakan oleh DEF Co. sehingga DEF Co. memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usahanya?

Apakah DEF Co. menjalankan usaha melalui gudang yang disewanya di Indonesia?



Apabila definisi BUT terpenuhi, apakah kegiatan yang dilakukan di tempat usaha tetap tersebut termasuk dalam cakupan kegiatan yang dikecualikan dari pengertian BUT berdasarkan P3B?



Apakah **server** PT Adidaya di mana web site DEF Co. tersimpan merupakan tempat usaha bagi DEF Co.?

Apakah **server** tersebut tersedia untuk digunakan oleh DEF Co. sehingga DEF Co. memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usahanya?

Pengecualian sebagai BUT dalam P3B

Kegiatan Persiapan (*Preparatory*)

- Kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan

Kegiatan Penunjang (*Auxiliary*)

- Kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan

Kegiatan yang esensial dan signifikan:

- a. merupakan usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
- b. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
- c. secara langsung menimbulkan penghasilan untuk Orang Pribadi Asing atau Badan Asing; atau
- d. menggunakan harta atau sumber daya manus1a dalam jumlah yang signifikan.

Pengecualian sebagai BUT dalam P3B

Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

- | | |
|---|---|
| <i>a the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;</i> | <i>a the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;</i> |
| <i>b the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;</i> | <i>b the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;</i> |
| <i>c the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;</i> | |
| <i>d the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;</i> | |
| <i>e the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;</i> | |
| <i>f the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.</i> | |

Contoh Kasus BUT Tempat Usaha Tetap 4

DESKRIPSI CONTOH KASUS 3

1

DEF Co., perusahaan *e-commerce* dari **Jepang**, menjual produk-produk elektronik dengan konsumen yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk tujuan efisiensi dan keefektifan biaya, DEF Co. menyewa gudang di Indonesia sehingga barang dapat langsung dikirimkan dari gudang tersebut apabila terdapat pesanan dari konsumen di Indonesia. DEF Co. kemudian menunjuk PT Mulia, perusahaan logistik Indonesia, untuk mengelola dan melakukan pengiriman barang dari gudang tersebut ke konsumen di Indonesia berdasarkan instruksi DEF Co. **Apakah DEF Co. memiliki BUT tempat usaha tetap di Indonesia?**

2

Kegiatan yang dilakukan di Gudang yang disewa DEF Co. meliputi penyimpanan dan pengiriman.
Apakah kegiatan yang dilakukan oleh DEF Co. melalui PT Mulia merupakan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan berdasarkan P3B Indonesia-Jepang?
Apakah DEF Co. memiliki BUT (tempat usaha tetap di Indonesia)?

ISU

Apakah Gudang tersebut **semata-mata** digunakan untuk penyimpanan (*storage*)?

Apakah kombinasi kegiatan penyimpanan dan pengiriman bersifat essential dan signifikan?

BUT Konstruksi



Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang merupakan usaha atau kegiatan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing di Indonesia.

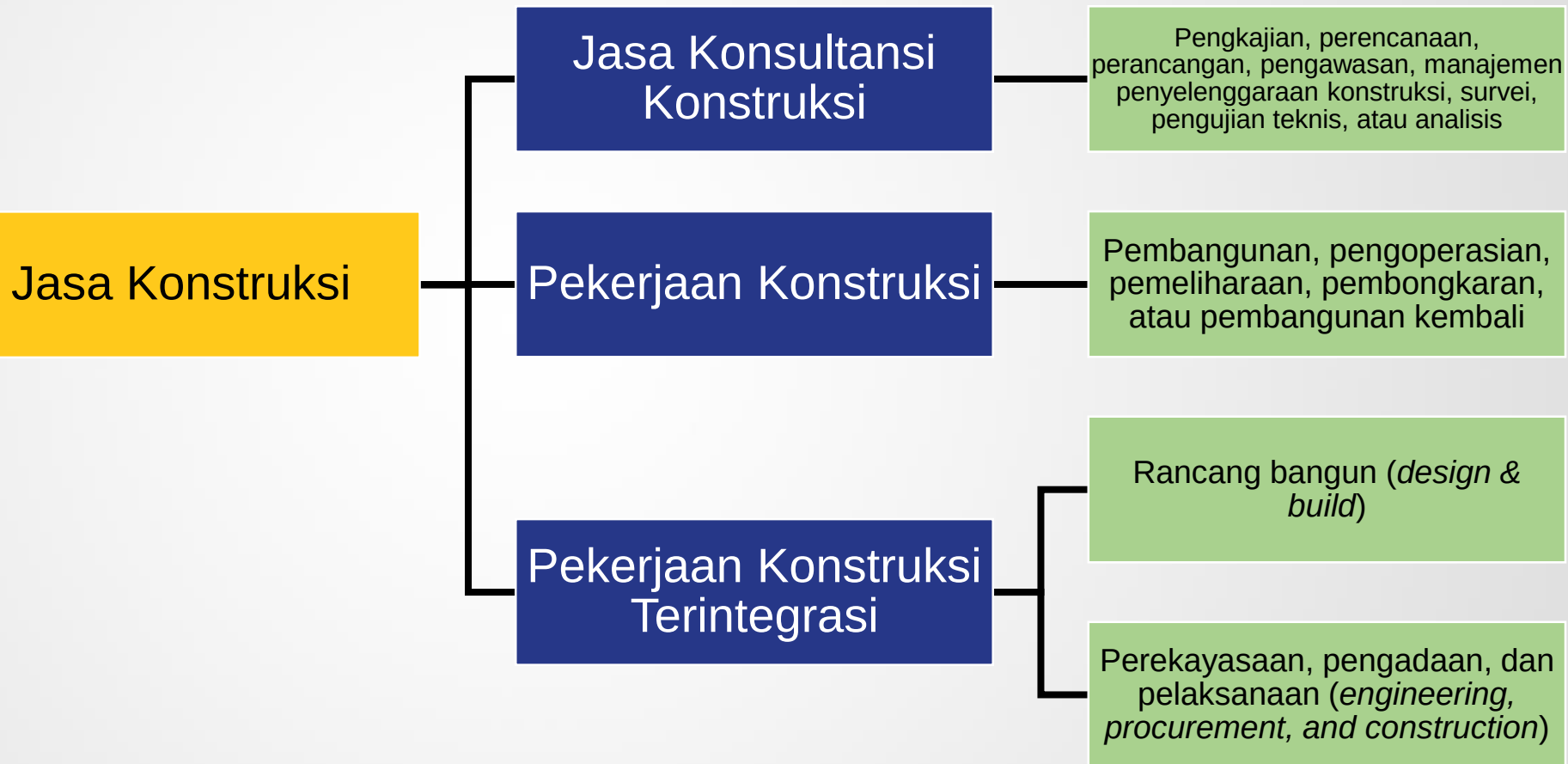
Proyek konstruksi mencakup jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi

Instalasi atau perakitan mencakup instalasi atau perakitan yang terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi dan instalasi atau perakitan mesin atau peralatan

Saat mulai dikerjakan

Penghentian sementara tidak menunda penghitungan *time test*

Jenis Usaha Jasa Konstruksi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi)



Contoh Kasus BUT Konstruksi



1 Kontrak ditandatangani 1 Januari 2018. Dalam kontrak dinyatakan bahwa proyek akan dimulai pada 1 Mei 2018.

2 Pekerjaan desain
1 Feb – 31 Mei 2018

A Co.

Subkontrak

B Co.

C Co.

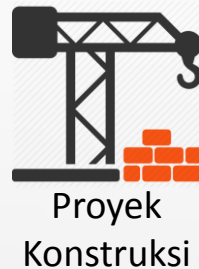
Negara R

Indonesia

3 Preparatory work
1 Juli - 31 Agt 2018

4 Pengerjaan konstruksi
15 Sept 2018 - 15 Jan 2019
dan
1 Okt - 31 Des 2019

6



Proyek
Konstruksi

5 Pengerjaan konstruksi
1 Feb 2019 - 30 Sep 2019



PT X

7 Supervisory work
1-20 Okt
2018; 1-20
Des 2018; 1-
10 Mar 2019;
1-20 Juli 2019;
1- 10 Sept
2019; 15-31
Des 2019

Contoh Penerapan P3B

Art. 5(3) P3B Indonesia-Jerman

- A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts **more than six months**.

Art. 5(2)(i) P3B Indonesia-Amerika Serikat

- The term "permanent establishment" includes but is not limited to a building site or construction or assembly or installation project, or **supervisory activities** in connection therewith, or an installation or drilling rig or ship used for the exploration or exploitation of natural resources, which exists or continues for **more than 120 days**.

BUT Jasa



Services

Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang:

Pegawai atau orang lain tersebut dipekerjakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing atau subkontraktor dari Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut

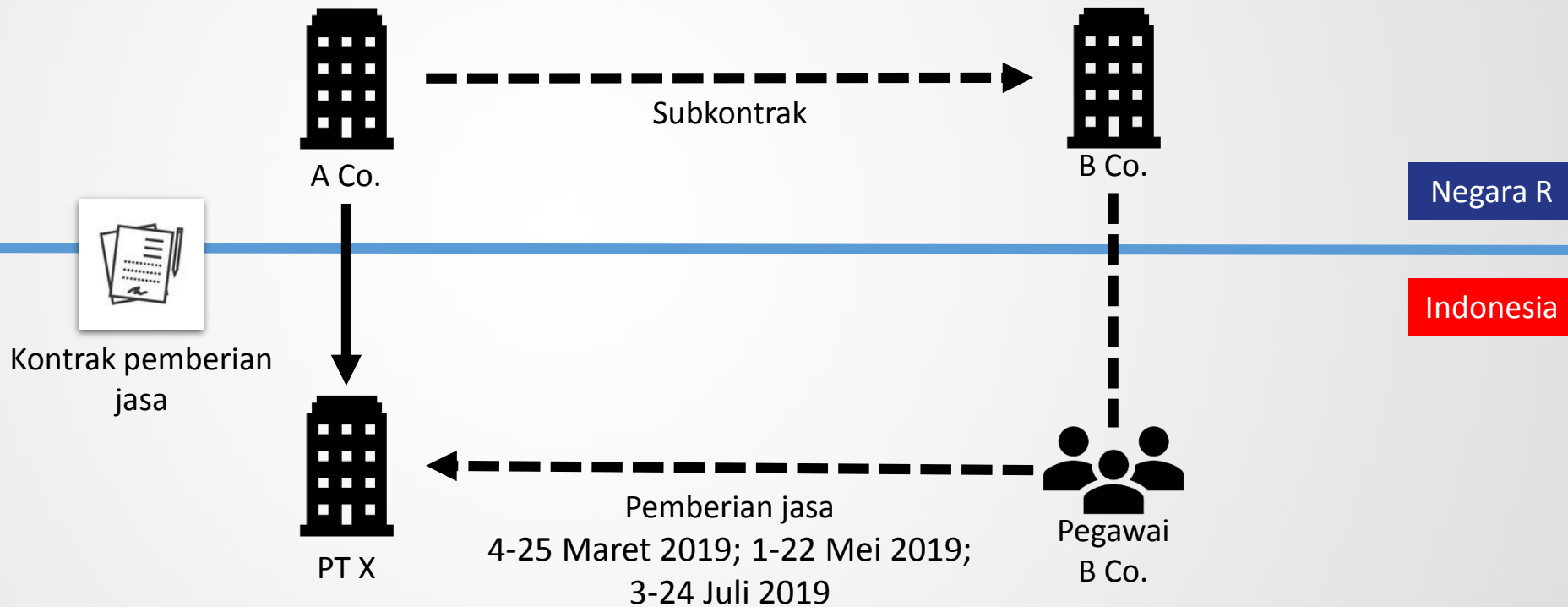
Pemberian jasa dilakukan di Indonesia

Pemberian jasa dilakukan kepada pihak di Indonesia atau di luar Indonesia

Saat mulai dikerjakan

Pengerjaan oleh subkontraktor turut diperhitungkan

Contoh Kasus BUT Jasa



Contoh Penerapan P3B

Art. 5(2)(i) P3B Indonesia-Singapura

- The term "permanent establishment" shall include especially the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) where the activities **continue** within a Contracting State for a period or periods aggregating **more than 90 days within a twelve-month period**.

Art. 5(2)(j) P3B Indonesia-Australia

- The term "permanent establishment" shall include especially the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise within one of the Contracting States through employees or other personnel engaged by the enterprise for that purpose, if those services are furnished, **for the same or a connected project**, within that State for a period or periods aggregating **more than 120 days within any 12-month period**.

BUT Agen



Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas sepanjang orang pribadi atau badan tersebut bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing

Menerima instruksi untuk kepentingan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya

Tidak menanggung sendiri risiko usaha atau kegiatannya

Tidak termasuk agen, broker, atau perantara yang berkedudukan bebas yang dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri

Contoh Kasus BUT Agen 1

DESKRIPSI

Ship Co. adalah perusahaan pelayaran yang berdomisili di Negara R. Dalam rangka pengoperasian kapal untuk melayani pengangkutan barang-barang untuk keperluan ekspor dari Indonesia maupun impor ke Indonesia, SHIP Co. menunjuk PT Bahana sebagai agen yang akan mengurus keperluan terkait armada Ship Co. selama berada di Indonesia. **Apakah Ship Co. memiliki BUT agen di Indonesia melalui PT Bahana?**

ISU

Apakah kewenangan yang dimiliki PT Bahana termasuk menutup kontrak **atas nama** Ship Co.?

Contoh Kasus BUT Agen 2

DESKRIPSI CONTOH KASUS 3

DEF Co., perusahaan *e-commerce* dari **Jepang**, menjual produk-produk elektronik dengan konsumen yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk tujuan efisiensi dan keefektifan biaya, DEF Co. menyewa gudang di Indonesia sehingga barang dapat langsung dikirimkan dari gudang tersebut apabila terdapat pesanan dari konsumen di Indonesia. DEF Co. kemudian menunjuk PT Mulia, perusahaan logistik Indonesia, untuk mengelola dan melakukan pengiriman barang dari gudang tersebut ke konsumen di Indonesia berdasarkan instruksi DEF Co. **Apakah DEF Co. memiliki BUT agen di Indonesia?**

ISU

Apakah kewenangan yang dimiliki PT Mulia termasuk menutup kontrak **atas nama** DEF Co.?

Contoh Penerapan P3B

Art. 5(5) P3B Indonesia-Hong Kong

- Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contracting Party on behalf of an enterprise of the other Contracting Party, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first mentioned Contracting Party in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:
- has, and habitually exercises, in the first-mentioned Contracting Party an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, or
- has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Party a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

Art. 5(6) P3B Indonesia-Jepang

- Where a person (other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 8 apply) is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if:
- that person has, and habitually exercises in the first-mentioned Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 4; or
- that person maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders on behalf of the enterprise.

BUT Asuransi

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia merupakan bentuk usaha tetap sepanjang:

- menerima premi asuransi di Indonesia; atau
- menanggung risiko di Indonesia dimana pihak tertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia.



Untuk penerapan P3B, ketentuan di atas tidak berlaku untuk reasuransi

Pendaftaran NPWP (**Pasal 2**) dan Pengukuhan PKP (**Pasal 3**)

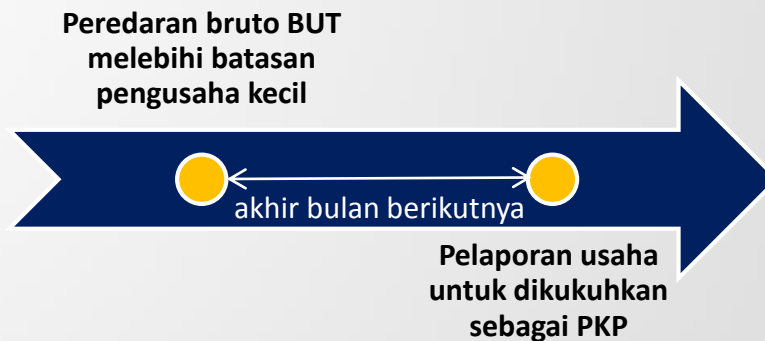
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak:

Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.



Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

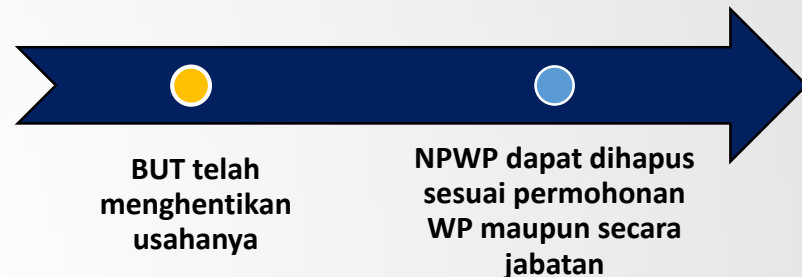
Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN & PPnBM, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.



Penghapusan NPWP (Pasal 11) dan Pencabutan Pengukuhan PKP (Pasal 12)

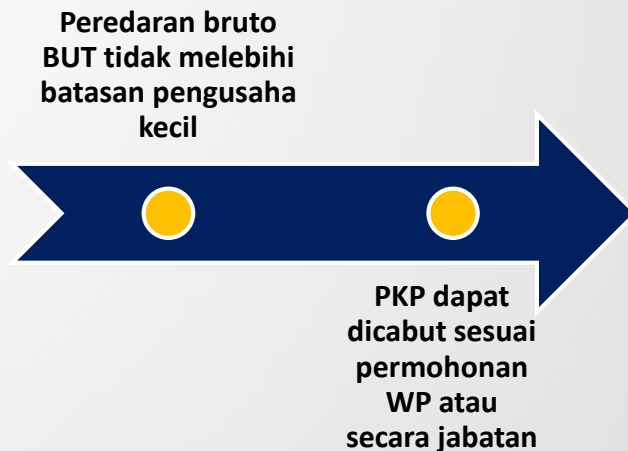
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak:

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.



Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak lagi memenuhi batasan peredaran bruto untuk pengusaha kecil.



TERIMA KASIH



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



www.pajak.go.id



DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



DitjenPajakRI



1500-200



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Bentuk Usaha Tetap (BUT)



Elemen dasar suatu BUT:

1. Suatu tempat usaha (*a place of business*),
2. Yang bersifat permanen,
3. Yang digunakan oleh SPLN (**orang pribadi atau badan**),
4. Untuk menjalankan usaha (*business*) atau melakukan kegiatan (*activities*).

(Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan Penjelasannya)

Penting:

1. Tidak semua SPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat menjadi BUT, hanya yang melakukan usaha atau kegiatan.
2. Tidak ada isu BUT bila SPLN semata-mata memperoleh penghasilan dari pekerjaan (spt: gaji, upah) atau penghasilan dari modal (bunga, dividen, sewa dan royalti).
3. SPLN dapat menjadi BUT bila memenuhi empat elemen di atas.

BUT FISIK ATAU AKTIVA:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalan sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

BUT PROYEK:

- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

BUT JASA:

- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Perwujudan BUT di Indonesia:

BUT AGEN:

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,

BUT ASURANSI:

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

BUT

```
graph TD; BUT[BUT] --> BUT_FISIK[BUT FISIK ATAU AKTIVA]; BUT --> BUT_PROYEK[BUT PROYEK]; BUT --> BUT_JASA[BUT JASA]; BUT --> BUT_AGEN[BUT AGEN]; BUT --> BUT_ASURANSI[BUT ASURANSI];
```

Objek Pajak BUT



Objek Pajak bagi SPLN BUT:

- a. Atribusi Faktual: penghasilan dari **usaha atau kegiatan** BUT tersebut dan dari **harta yang dimiliki atau dikuasai** (Pasal 5 ayat (1) huruf a)
- b. "Force of Attraction": penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia **yang sejenis** dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia (Pasal 5 ayat (1) huruf b)
- c. Atribusi karena hubungan efektif: penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat **hubungan efektif** antara **BUT** dengan **harta** atau **kegiatan** yang memberikan penghasilan dimaksud. (Pasal 5 ayat (1) huruf c).

Objek Pajak BUT - 1



BRANCH PROFIT TAX

- Branch Profit yaitu: Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia
- Terutang PPh sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

(Pasal 26 ayat (4) UU PPh)

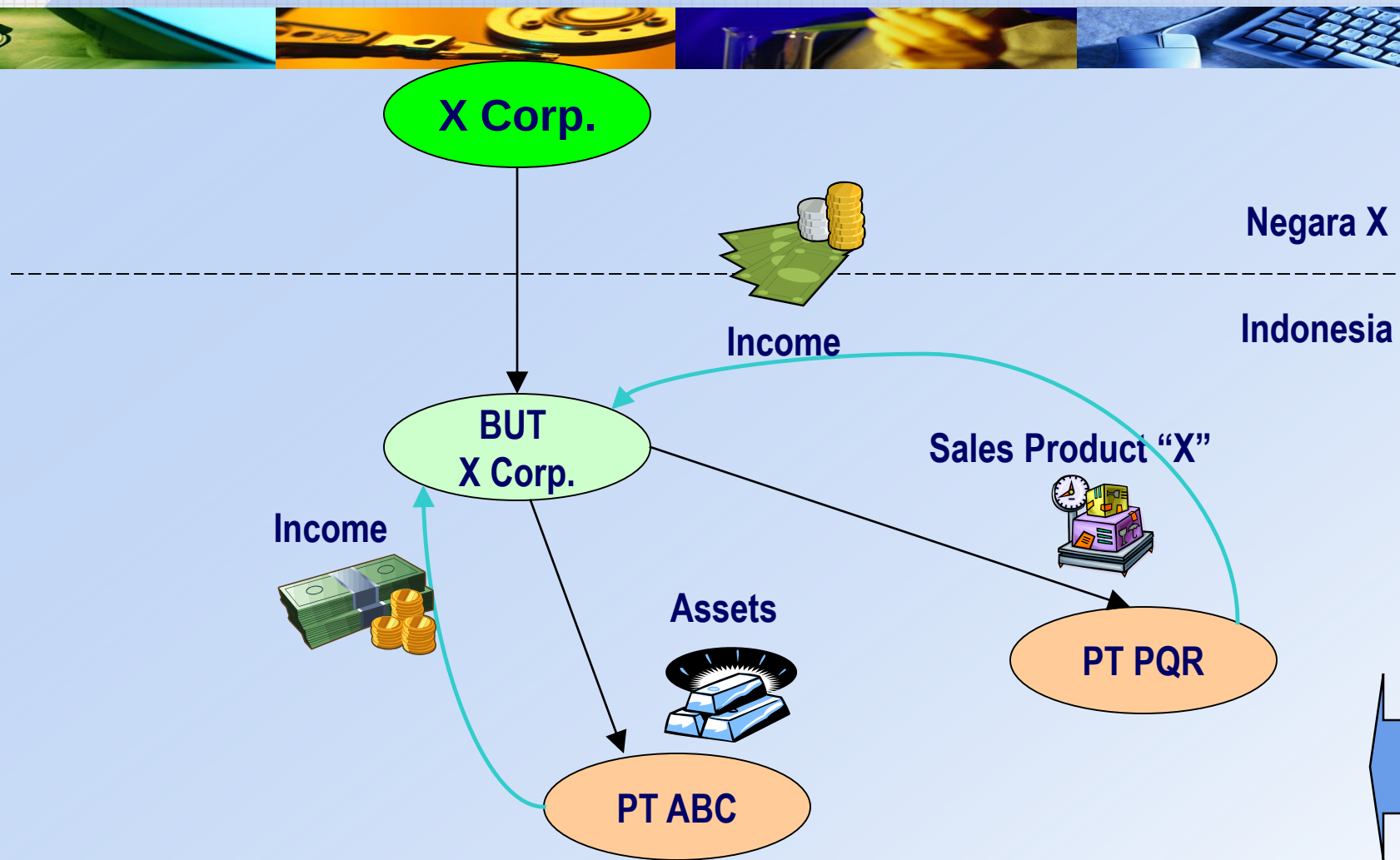
Syarat agar tidak terutang Branch Profit Tax:

Dilakukan dalam bentuk:

- penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
- penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia;
- Investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

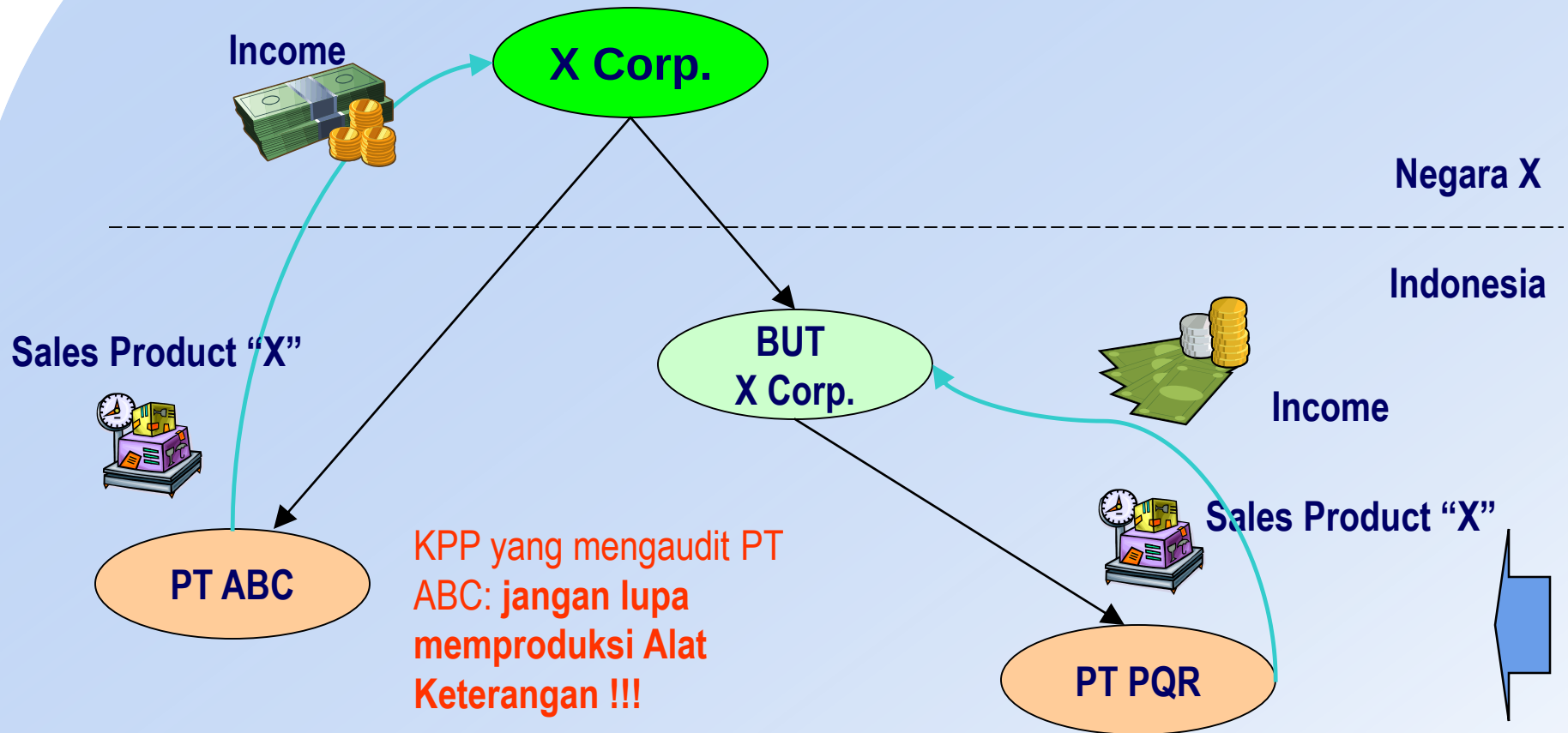
(PMK 14/PMK.03/2011)

Atribusi Faktual: Pasal 5 ayat (1) huruf a



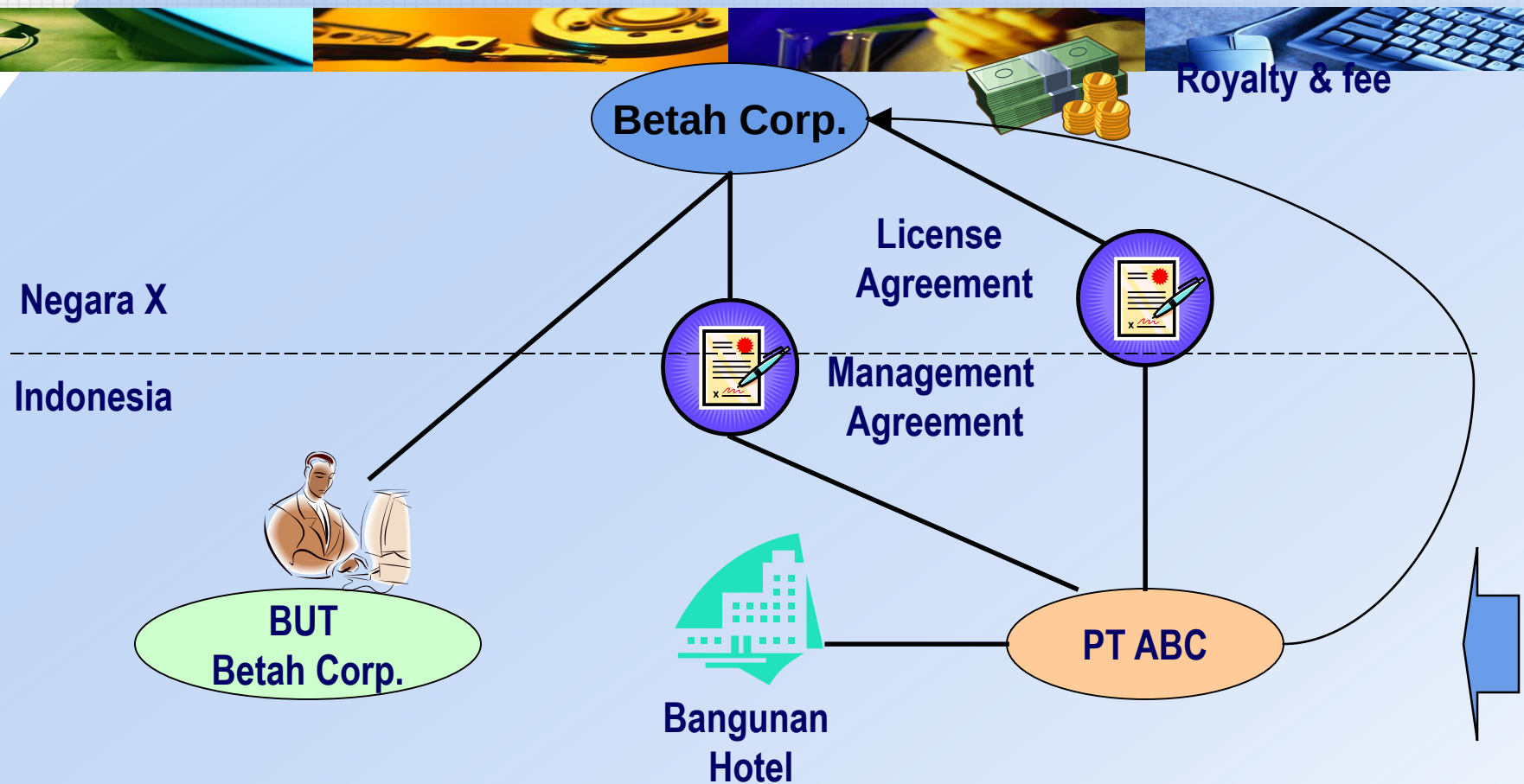
Atribusi Faktual: Objek Pajak BUT dari kegiatan atau harta BUT tersebut.

Force of Attraction: Pasal 5 ayat (1) huruf b



Force of attraction: Income kantor pusat dari PT ABC menjadi objek pajak BUT.

Hubungan efektif: Pasal 5 ayat (1) huruf c



Terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat → royalty dan fee adalah objek pajak BUT.

Biaya-biaya untuk Menghitung Laba BUT

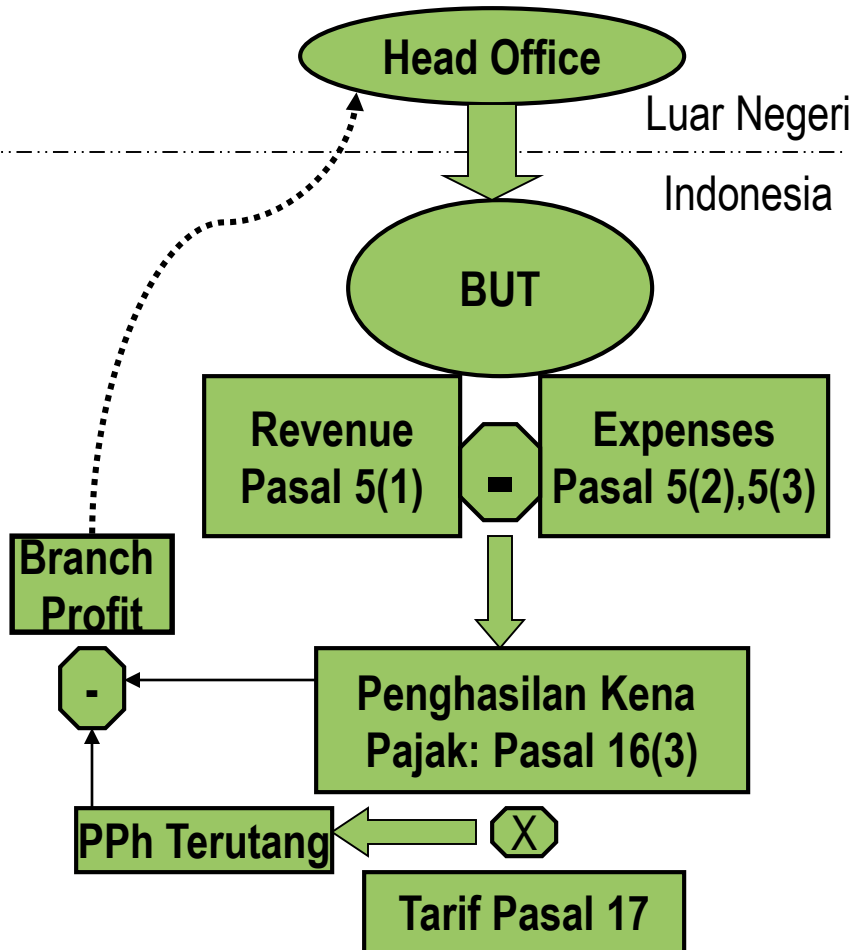


1. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang diatribusi ke BUT (atribusi faktual, *force of attraction*, atau atribusi karena hubungan efektif). Pasal 5 ayat (2) UU PPh
2. Biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT (Kep.Dirjen Pajak No.Kep-62/PJ./1995). Pasal 5 ayat (3) huruf a UU PPh
3. Kecuali, pembayaran kepada kantor pusat berupa:
 - a. Royalti atau imbalan lain sehubungan dng penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya,
 - b. jasa manajemen dan jasa lainnya,
 - c. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Pasal 5 ayat (3) huruf b UU PPh

Menghitung Pajak: BUT dan PMA

Bentuk Usaha Tetap



Penanaman Modal Asing

